

**STRATEGI ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN (Studi Kasus Lembaga SAPDA
Yogyakarta)**



OLEH :

SULISTYARY ARDIYANTIKA

NIM: 1420011029

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Sains

Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Pekerjaan Sosial

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyary Ardiyantika
Nim : 1420011029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Mei 2016



Sulistyary Ardiyantika, S. Sos.I

NIM: 1420011029

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyary Ardiyantika
Nim : 1420011029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2016



Saya yang menyatakan,

Sulistyary Ardiyantika, SoS.I

NIM: 1420011029



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : STRATEGI ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
(Studi Kasus Lembaga SAPDA Yogyakarta)

Nama : Sulistyary Ardiyantika, S.SoS. I

NIM : 1420011029

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 21 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sains (M.Si).

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : STRATEGI ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN (Studi
Kasus Lembaga SAPDA Yogyakarta)

Nama : Sulistyary Ardiyantika

NIM : 1420011029

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

telah disetujui tim penguji untuk Munaqosyah

Ketua : Dr. Ibnu Burdah, M. Hum.

Pembimbing/penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D.

Penguji : Dr. Hj. Sriharini, M.Si.

Diuji di Yogyakarta tanggal 21 Juni 2016

Waktu : 13.30 WIB

Hasil/ Nilai : A/90

Predikat : ~~Memuaskan/Sangat Memuaskan~~/Cumlaude



Handwritten signatures of the examiners and supervisor, including a date '22' written near the signatures.

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pasccasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**STRATEGI ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG
DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
(Studi Kasus Lembaga SAPDA Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sulistyary Ardiyantika
NIM : 1420011029
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Sains.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Pembimbing

Ro'fah, BSW., MA., Ph.D

NIP: 19670518 199703 1 003

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S. Al-Mujadalah : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan teruntuk:

Ayah dan Ibunda tercinta, Terimakasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang tak pernah henti tercurahkan hingga fase ini mampu terlewatkan.

Teruntuk adik kesayangan, jadikanlah jejak ini sebagai motivasimu. Soleh dan Sukseslah selalu.

Semua keluarga besar saya, Terimakasih atas segala dukungan dan Cinta yang selalu diberikan tanpa henti. *Watashi wa anata o aishite*

ABSTRAK

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Adapun pemahaman mengenai advokasi anti kekerasan terhadap perempuan khususnya penyandang disabilitas menekankan pada perempuan korban kekerasan sebagai subjek sehingga korban kekerasan tidak saja mendapatkan penanganan pemulihan secara umum dan menjadi objek advokasi, namun diharapkan dapat mengenali persoalan yang dialami dan mempunyai kesadaran untuk berdaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi advokasi yang dilakukan lembaga SAPDA (Satuan Advokasi Perempuan dan Anak Difabel) terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan. Pada penerapannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 2 rumusan masalah utama yaitu: 1). Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan lembaga SAPDA terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan?, 2). Hambatan apa saja yang dihadapi lembaga SAPDA dalam melaksanakan advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan?. Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan kepada 5 orang narasumber yang dipilih secara *purposive* dan keseluruhannya merupakan staf internal SAPDA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan lembaga SAPDA dibedakan menjadi tiga jenis yaitu (1). Secara Mikro, (2). Mezzo dan (3). Makro. Dalam implementasinya, strategi Mezzo merupakan strategi yang paling dominan digunakan oleh lembaga SAPDA hingga saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya program berbasis Mikro yang sudah dijalankan lembaga SAPDA hingga saat ini. Adapun beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat terlaksananya advokasi secara Internal antara lain berupa (a). Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), (b). Kontrol yang kurang memadai (*Inadequate Control*), serta (c). Sistem perencanaan dan pengembangan manajemen yang lemah (*Lack of Succession Planning and Management Development*). Sedangkan kendala dari faktor Eksternal meliputi: (a). Filosofi Manajemen yang belum maksimal (*Inappropriate Management Philosophy*), (b). Rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat (*Inadequate Recruitment and Selection*) dan (c). Training yang kurang mengenai pendataan klien (*Poor Training*).

Kata Kunci: *Strategi Advokasi, Kekerasan, Perempuan Penyandang Disabilitas, SAPDA.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala curahan Nikmat dan Karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu. Sholawat serta salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan menuju jalan yang benar.

Penulisan tesis yang berjudul "Strategi Advokasi terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan (Studi Kasus Lembaga SAPDA Yogyakarta)" merupakan suatu analisis tentang strategi advokasi yang dianut oleh sebuah lembaga untuk melindungi para perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (M.Si) di *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Pekerjaan Sosial pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.,D, selaku Ketua Prodi Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* sekaligus sebagai pembimbing yang telah sabar

dan banyak merelakan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran serta motivasi yang membangun kepada penulis hingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

4. Seluruh dosen di Prodi IIS Konsentrasi Pekerjaan Sosial dan civitas Akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu RR. Nurul Sa'adah Andriani, SH selaku Direktur lembaga SAPDA Yogyakarta serta para staf yang telah memberikan segala fasilitas dan izin penelitian selama proses penelitian ini berlangsung.
6. Teruntuk orang-orang kesayangan penulis yaitu Bapak Mardiyo, Ibu Sudaryanti dan Adik Anjas Ardiyan yang tanpa mengenal lelah memberikan doa, dukungan dan semangat moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
7. Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawwir komplek Q yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu agama.
8. Teman-teman seperjuangan di Prodi IIS Konsentrasi Pekerjaan Sosial kelas Reguler dan Non Reguler angkatan 2014: Bunda Yatini, Mbak Yanti, Mbak Yufi, Mbak Encis, Mbak Umi, Mbak Nisa, Mas Rohim, Miftah, Najib, Khotun, Mbak. Asti, Mas Syahrur, Mas Yani, Syarif, Eboy, dll.
9. Sahabat-sahabat di Komplek Q: Lutfi, Jazil, Ima, Tiska, Cindy, Erni, Ita, Fidoh dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas persahabatan yang indah ini. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua. Amin.

Terakhir, tentu saja penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Penulis

Sulistary Ardiyantika

NIM: 1420011029



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBARAN BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metode Penelitian	16
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Teknik Pengambilan Informan	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik Validitas Data	21
6. Analisis Data	21
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORITIK.....	24
A. Kekerasan Terhadap Perempuan	24
B. Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.....	27
1. Kekerasan Fisik	30

2. Kekerasan Seksual	33
3. kekerasan Verbal/ Psikis.....	36
4. Kekerasan Struktural	38
C. Advokasi Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan	41
1. Pengertian Advokasi	41
2. Jenis-jenis Advokasi	42
3. Bentuk Advokasi “Anti Kekerasan” Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas.....	44
4. Hambatan-hambatan dalam Advokasi	46
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA SAPDA YOGYAKARTA ..	49
A. Sejarah dan Gambaran Umum Lembaga SAPDA (Satuan Advokasi Perempuan dan Anak Disabilitas Yogyakarta.....	49
B. Visi dan Misi Lembaga SAPDA	50
C. Struktur Organisasi SAPDA	51
D. Ruang Lingkup Pergerakan Lembaga SAPDA.....	52
E. Fokus Kerja Lembaga SAPDA	53
F. Kerjasama Lembaga Donor.....	55
G. Penguatan Kapasitas Staf dan Kelembagaan	56
H. Divisi WDCC (<i>Women Disability Crisis Centre</i>) dan Divisi Kesehatan Reproduksi (Kespro)	63
BAB IV STRATEGI ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN	68
A. Strategi Advokasi	69
1. Aras Mikro atau Klien	70
a. Advokasi Litigasi Berbasis Komunitas.....	70
b. Advokasi Non Litigasi Berbasis Klien	72
c. Strategi Konseling (Penjangkauan Klien).....	81
2. Aras Mezzo.....	87
a. Sekolah Gender dan Disabilitas	89

b. Sosialisasi dan Kampanye Melalui Siaran Radio.....	95
c. SAPDA “ <i>Goes To School</i> ”	96
d. Pembuatan Modul Panduan Untuk Orangtua	97
e. Penerjemahan Modul Untuk Penyandang Disabilitas.....	99
f. Publikasi Aktif Melalui Media Sosial	99
g. Pembuatan Buletin SAPDA secara berkala	100
3. Aras Makro	102
a. Advokasi Tingkat Nasional.....	102
b. Advokasi Tingkat Provinsi.....	104
c. Advokasi Tingkat Kota	104
B. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Lembaga SAPDA dalam Melaksanakan Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas	106
1. Hambatan Internal.....	106
2. Hambatan Eksternal.....	112
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Rekomendasi	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi dan mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup dan sosialnya. John Locke dan Montesquieu mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh siapapun serta tidak dapat dipindahtangankan kepada manusia lain berupa hak milik, hak kemerdekaan dan hak hidup.¹ Kesejahteraan hidup akan diperoleh ketika terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tentram tanpa gangguan suatu apapun. Selain itu terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan pun menjadi tolak ukur terciptanya suatu kesejahteraan. Seperti yang termaktub dalam (QS An-Nisa [4]:124) mengatakan bahwa semua umat manusia yang beriman dan memiliki amal shaleh, maka sama-sama akan mendapat jaminan Surga.² Tetapi mengapa masih ada beberapa kelompok yang terpinggirkan? Ini berarti masih terdapat kesenjangan antara yang semestinya dengan yang senyatanya.

Persoalan konsep dan terminologi penyandang disabilitas di Indonesia masih merupakan persoalan pelik yang sejauh ini belum merata pemahamannya. Bagi banyak orang di Indonesia, disabilitas masih selalu dipandang sebagai sekadar soal individu seseorang berdasarkan kondisi tubuh dan

¹ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 1999). Hlm. 159.

² Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan, Bias laki-laki dalam Penafsiran* (LkiS, Yogyakarta, 2003). Hlm. 294.

pikirannya.³ Penyandang disabilitas juga digolongkan menjadi kelompok PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terpinggirkan.⁴ Cara pandang masyarakat maupun pemerintah yang cenderung mendiskriminasi penyandang cacat atau disabilitas inilah kemudian berimplikasi besar terhadap kesulitan mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak.⁵ Akibatnya, para penyandang disabilitas rentan menjadi korban diskriminasi, marginalisasi dan pengecualian di masyarakat.

Penegasan Istilah difabel yang pertama kali digagas oleh Mansour Faqih (Aktifis Gerakan Sosial Indonesia) dan Setya Adi Purwanta (seorang difabel netra) bukanlah serta merta merupakan pengganti dari istilah penyandang cacat. Konsep perbedaan kemampuan atau *'differently able'* yang kemudian secara luas dikenal sebagai difabel (pengindonesiaan dari akronim *dif-abel*) adalah lebih merupakan ide atas perubahan konstruksi sosial memahami disabilitas atau yang saat itu dikenal sebagai penyandang cacat.⁶ Pemaknaan keterbatasan fungsi fisik, dan atau mental, hambatan aktifitas, serta ketidakberuntungan sosial menjadi tiga hal yang memiliki hubungan secara langsung jelas telah mengabaikan faktor

³ Ishak Salim, *Universitas Teknologi Sulawesi, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, (Jurnal The Politics | Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015). Hlm. 134.

⁴<http://dinsos.jogjaprovo.go.id/jenis-jenis-pmks/>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2015. Menurut Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

⁵<http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilihpenyandang-cacat/printpage>, diakses pada tanggal 09 Desember 2015.

⁶ Ishak Salim, *Universitas Teknologi Sulawesi, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, (Jurnal The Politics | Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015). Hlm. 134.

individu di luar keterbatasan tersebut.⁷ Selain itu, faktor lingkungan serta interaksi individu dengan lingkungan juga telah nyata-nyata turut mengambil bagian dalam melahirkan hambatan bagi para penyandang disabilitas. Manifestasi ketidakadilan yang dilakukan keluarga, masyarakat bahkan negara akhirnya membuahkan pemiskinan pada penyandang disabilitas akibat diskriminasi.⁸

Menurut data Statistik yang dihimpun oleh *World Health Organization* (WHO), mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas atau difabel berkisar antara 10% dari total populasi penduduk dunia.⁹ Sedangkan Jumlah difabel di Indonesia secara pasti tidak diketahui, jika merujuk pada TNP2K, maka jumlahnya 10% dari total populasi (TNP2K 2012). Namun jika merujuk pada data *'World Report on 135 Jurnal The Politics Disability* (WHO 2012), di Negara berkembang seperti Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36.150.000 atau 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2011 yang penduduknya mencapai 241 juta jiwa.¹⁰ Sebelumnya, pada tahun 2004, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 1.480.000.¹¹

Untuk menangani gejala tersebut, berbagai Konvensi atas hak penyandang disabilitas sudah diratifikasi pemerintah Indonesia seperti yang

⁷ M. Syafi'ie, Purwanti, dll, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2014). Hlm. 35.

⁸ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011). Hlm. 312.

⁹ Tjepy F Aloewie, *Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*, (Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta: 2000).

¹⁰ Jumlah angka ini diperkirakan belum termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan (Data-data secara keseluruhan dihimpun dari berbagai laporan seperti PERTUNI, GERKATIN, BPS, dan lembaga lainnya, Syafi'ie, 2012).

¹¹ Adapun rinciannya sebagai berikut: penyandang tunadaksa berjumlah 162.800 orang (11%), tunanetra berjumlah 192.400 orang (13%) dan tunarungu berjumlah 503.200 (34%), mental dan intelektual berjumlah 348.800 (26%) dan orang yang pernah mengalami penyakit kronis (kusta dan tuberkolosis) berjumlah 236.800 (16%).

termaktub dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif.¹² Peraturan tersebut secara lebih rinci telah dijabarkan dalam *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasikan Indonesia menjadi: (a) Hak atas Persamaan di Hadapan Hukum;¹³ (b) Hak Atas Perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas;¹⁴ (c) hak penyandang disabilitas untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan;¹⁵ dan hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.¹⁶

Akan tetapi Undang-undang yang mengikat tersebut ternyata belum menjamin terselenggaranya tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat maupun keluarga dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas masih tinggi terutama dalam lingkup prioritas pengembangan SDM, pendidikan, akses publik, perlindungan dan keamanan bagi para penyandang disabilitas hingga perhatian psikologisnya.¹⁷ Kekerasan dapat berupa serangan (*violence*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang baik disengaja dan kelihatan maupun terselubung, sistemik dan struktural. Kesulitan dalam mendefinisikan tindak kekerasan yang dialami korban seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya bersembunyi di balik gengsi keluarga atau sengaja disembunyikan keluarga bahkan individu

¹² Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

¹³ Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 12 ayat (1).

¹⁴ Pasal 5 ayat (2)

¹⁵ Pasal 12 ayat (2)

¹⁶ Pasal 12 ayat (3)

¹⁷ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta cet 2: 2011). Hlm. 313.

tersebut, keterpaksaan ekonomi, sosial, maupun kultural.¹⁸ Selain itu keterbatasan, kelemahan dan ketergantungan terhadap orang-orang di sekitarnya, ketidak tahuan akan hak-hak penyandang disabilitas serta ketidak pahaman terhadap segala perlakuan buruk menjadi faktor utama terjadinya kekerasan.¹⁹

Menurut teori kecacatan feminis, pada dasarnya perempuan penyandang disabilitas berpotensi memiliki beban ganda “*Double Burden*” dikarenakan kondisi disabilitasnya serta kerentanan mendapat diskriminasi karena dia seorang perempuan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Douglas A. Brownridge membandingkan bahwasanya kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas dengan perempuan non disabilitas tergolong jauh lebih tinggi. Berdasarkan sampel pada 62 orang perempuan, ditemukan sebanyak 33% perempuan disabilitas mengalami kekerasan dan 22% menimpa perempuan tanpa disabilitas.²⁰ Saat ini perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan penyandang disabilitas masih dalam lingkup global termaktub dalam UUD No. 23 tahun 2004 mengenai penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara menyeluruh Undang-undang tersebut baru menjadi *Law in The book* dan hanya kekal di dalam buku saja dan belum mencapai fase *Law In Action* seutuhnya dan benar-benar bisa diterapkan di masyarakat.²¹

¹⁸*Ibid.* Hlm. 314.

¹⁹Lembaga SAPDA, *Buku Saku: Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel Netra.* (SAPDA: Yogyakarta) Hlm. 2.

²⁰Douglas A. Brownridge, *Partner Violence Against Women With Disabilities: Prevalence, Risk, and Explanations*”(*International Journal, University of Manitoba, Winnipeg, Canada: 2006*). Hlm. 808.

²¹ M. Syafi'ie, Purwanti, dll, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara,* (Yogyakarta: Sigab, 2014). Hlm.24.

Semakin maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukuman yang berlaku. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan.²² Menurut data dari Komnas Perempuan pada kurun waktu tahun 2010-2012, terdapat 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35% diantaranya menimpa perempuan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut seperti fenomena gunung es, ketika di permukaan akan terlihat kecil tetapi di dalamnya ternyata sudah mengakar sangat kuat.²³ Jika di klasifikasikan lebih jauh, terdapat 35% dari 10.961 kasus, atau sekitar 3.836 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Jadi, setiap tahunnya terdapat 1278 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel. Atau dengan kata lain, ada 3-4 kasus kekerasan didominasi kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan penyandang disabilitas setiap harinya. Bahkan menurut riset sederhana yang dilakukan di India tahun 2004 menunjukkan bahwa hampir semua difabel perempuan dipukuli. Sekitar 25% perempuan penyandang disabilitas mental menjadi korban perkosaan dan 6% disteril secara paksa.²⁴

Dalam ketentuan Undang-undang pasal 12 dan pasal 13 Nomor 19 tahun 2011 sudah sangat jelas mengatakan bahwa penyandang disabilitas wajib

²²Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hlm.10.

²³Lembaga SAPDA, *Buku Saku: Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel Netra*. (SAPDA: Yogyakarta) Hlm. 2

²⁴ Ro'fah, Makalah disampaikan pada Seminar Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 2013).

diberikan perlindungan secara khusus dikarenakan perbedaan secara fisik, mental dan atau keduanya.²⁵ Pemahaman terhadap hak-hak penyandang disabilitas setidaknya penting untuk menuntun para penegak hukum untuk menjamin aksesibilitas atas keadilan dan peradilan yang tidak diskriminatif. Akan tetapi kecenderungan hukum saat ini seringkali menunjukkan perempuan korban kekerasanlah yang justru didiskriminasi, diproses, bahkan ditahan sebagai tersangka.²⁶ Penerapan prinsip inklusivitas serta penghormatan terhadap para penyandang disabilitas sangatlah penting hingga berupaya ”merangkul” mereka, tanpa harus terkucilkan dari gerakannya.²⁷

“Salah seorang perempuan penyandang disabilitas korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Sleman yang enggan disebut namanya ini mengaku, selama kurang lebih tujuh tahun terakhir, mengalami kekerasan fisik dan psikis karena ulah suaminya sendiri. Sepuluh tahun menikah, 7 tahun saya mengalami kekecewaan terhadap suami saya, karena ditinggal selingkuh dan seringkali dipukuli hingga akhirnya saya putuskan untuk bercerai saja”.²⁸

Lembaga SAPDA merupakan lembaga yang fokus memperjuangkan terciptanya inklusivitas pada kehidupan sosial perempuan penyandang disabilitas dan anak di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas persamaan Hak Asasi Manusia. Memiliki ciri khas berupa isu *cross cutting* menjadikan lembaga SAPDA lebih fokus pada penyelesaian masalah terkait perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

²⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Lembaran Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 107*. Sekretariat Negara. Jakarta.

²⁶ La Arpani, *Pledoi Artikel Pusham UII*, edisi Juli-Agustus 2012. Hlm. 22.

²⁷ Jim Ife and Frank Tesoriero, *Community Development*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014). Hlm. 540.

²⁸ <http://www.kabarkota.com/berita-2724-memperjuangkan-hak-difabel-2-ketika-penyandang-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum.html>. Diakses pada 29 Desember 2015.

Di muka telah dipaparkan perihal kasus kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Menjadi semakin menarik ketika SAPDA sebagai gerakan sosial turut berkecimpung pada bidang pendampingan dan pencegahan sehingga keberadaannya memiliki *Impact* bagi masyarakat yang dilemahkan baik secara kultural maupun struktural. Selain menjadi satu-satunya lembaga yang aktif bergerak memberikan advokasi kepada para perempuan penyandang disabilitas di Yogyakarta, beberapa cakupan lain yang dikaji lembaga SAPDA meliputi tiga isu utama yaitu berupa penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas, perempuan yang memiliki anak dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Dengan menggalang komunitas dari akar rumput, lembaga SAPDA memberi pemahaman pembelajaran ke berbagai pihak dengan melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan dari tingkat Daerah hingga Nasional. Keseriusan lembaga dapat terlihat setelah dibentuknya Kebijakan PERDA DIY No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.²⁹

Menurut SAPDA, perempuan dan anak merupakan sosok yang paling rentan mendapat diskriminasi dan kekerasan. Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarkhi yang mencengkram perempuan semakin membuka peluang untuk mereka menjadi korban penelantaran apalagi jika perempuan tersebut menyandang disabilitas.³⁰ Bentuk tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi, lembaga SAPDA mencoba melakukan advokasi baik secara *litigasi* maupun *non*

²⁹*Ibid*, Sewindu SAPDA: *Transformasi Diri, Menggerakkan Perubahan*. (Yogyakarta: Lembaga SAPDA, 2014). Hlm. 7-8.

³⁰*Ibid*, Sewindu SAPDA: *Transformasi Diri, Menggerakkan Perubahan*. (Yogyakarta: Lembaga SAPDA, 2014). Hlm. 13.

litigasi. Adapun *Litigasi* “Berbasis Komunitas” merupakan advokasi yang dilakukan melalui jalur komunitas. Dalam hal ini lembaga SAPDA mencoba menekankan advokasi pada lingkup “komunitas” di lapangan. Berbeda halnya dengan Advokasi *Non Litigasi* dimana advokasi jenis ini lebih ditekankan pada musyawarah, mediasi dan sosialisasi bersama klien. Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa kerja SAPDA dalam advokasi adalah berusaha untuk tidak mendekte korban terkait pemecahan atas permasalahan yang diambil melainkan memberikan pandangan atau gambaran terkait kasusnya dan memberi pengetahuan akan resiko dari pilihan yang diambil tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mencoba mengelaborasi lebih jauh mengenai strategi Advokasi yang dilakukan oleh lembaga SAPDA terkait perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini berupaya untuk menganalisa strategi advokasi dalam lingkup mikro, mezzo dan Makro serta hambatan yang dihadapi oleh lembaga SAPDA yang telah mengatasnamakan dirinya sebagai Komunitas Pelindung bagi Perempuan Penyandang disabilitas dan membantu meraih hak-haknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi advokasi yang dilakukan lembaga SAPDA terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi lembaga SAPDA dalam melaksanakan advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Strategi advokasi yang dilakukan SAPDA terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
2. Mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi lembaga SAPDA dalam melaksanakan advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan informasi serta memperkaya wawasan teoritik mengenai jenis advokasi dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Jurusan Pekerjaan Sosial.
 - b. Memberikan sumbangan akademik untuk menambah varian kajian dan pemahaman teoritik yang lebih komprehensif tentang kehidupan para perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan model advokasi yang dilakukan sebuah lembaga dalam melindungi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan sehingga hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan serta memberikan beberapa konsep perlindungan dalam menangani kasus-kasus difabel lainnya. Selain itu, penelitian tersebut diharapkan dapat ditiru oleh lembaga-lembaga, aktifis LSM dan berbagai

pihak yang *concern* dalam dunia perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang lainnya.

- b. Kajian ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan dan menyelamatkan para perempuan penyandang disabilitas dari tindak kekerasan sehingga sisi-sisi yang lebih kontekstual mengenai penyandang disabilitas mampu tersentuh dan lebih sensitif lagi.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam studi penelitian ini antara lain oleh Éva Szeli and Dea Pallaska yang berjudul: "*Violence Against Women With Mental Disabilities: the invisible victims in CEE/NIS Countries* di Amerika."³¹ Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Orang-orang penyandang disabilitas menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang tinggi di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan disabilitas juga terjadi ketika dilakukan pengobatan dan perawatan bagi mereka termasuk ketika pengobatan dan kontrasepsi tanpa persetujuan, dipaksa aborsi, dan bahkan sterilisasi. Selain itu, perempuan penyandang disabilitas sering terjebak dalam lingkaran setan antara korban dan labelnya sebagai penyandang disabilitas. Tingginya angka kekerasan sebagai akibat dari ketergantungan si penyandang disabilitas pada orang lain sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang lain. Tingkat pendidikan

³¹ Éva Szeli and Dea Pallaska, *Violence Against Women With Mental Disabilities: the invisible victims in CEE/NIS countries*. (Feminist Review, No. 76, Post-Communism: Women's Lives in Transition 2004). Hlm. 12.

yang rendah dan tidak bekerja sangat bergantung pada pasangannya sehingga rentan menjadi korban kekerasan.³²

Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh Therese Sands yang berjudul: "*Voice Of Our Own: Advocacy By Women with Disability in Australia and the Pacific*" bahwa Kekerasan terhadap wanita dengan penyandang disabilitas dapat digambarkan pada wanita Australia ketika mereka mengalami kekerasan dalam pengaturan kelembagaan, dianiaya oleh perawatan pribadi dan paksaan sterilisasi.³³ Dalam hal lain, beberapa kondisi kekerasan yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas lainnya: *pertama*, Pilihan reproduksi. Wanita penyandang disabilitas pada umumnya berkecil hati akibat dicegah memiliki anak-anak karena mereka dianggap tidak mampu menjadi seorang ibu. *Kedua*, Perempuan dengan penyandang disabilitas cenderung lebih banyak menganggur, atau bekerja dengan upah terendah daripada laki-laki dengan cacat dan wanita lain dan yang *ketiga* adalah Pendidikan dimana Perempuan dengan penyandang disabilitas tidak banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan daripada laki-laki dengan cacat dan perempuan lain. Banyak perempuan penyandang disabilitas tidak banyak memiliki akses ke dunia pendidikan.³⁴

³² Douglas A. Brownridge, *Prevalence, Risk, and Explanations (University of Manitoba, Winnipeg, Canada: 2006)* hlm. 805-822.

³³ Therese Sands, *Voice Of Our Own: advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific* (Gender and Development, Vol. 13, No. 3, Advocacy (Nov., 2005). Hlm.51-62.

³⁴ *Ibid*, Therese Sands, *Voice Of Our Own: advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific* (Gender and Development, Vol. 13, No. 3, Advocacy (Nov., 2005). Hlm.51-62.

Penelitian Merkin dan Smith dalam review artikel yang ditulis Emily M. Lund³⁵ memeriksa Layanan advokasi perempuan tuli yang mengalami kekerasan (ADWAS). Program layanan dikhususkan untuk tuli dan tuli-perempuan tuna netra, laki-laki gay dan keluarga mereka di Seattle, Washington. ADWAS adalah organisasi tuli yang dikelola dan semua pendukung komunitas anggota tuli yang fasih dalam penggunaan bahasa dan sangat akrab dengan budaya tuli untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan bahasa dan kebudayaan. ADWAS menyediakan berbagai macam layanan, termasuk garis krisis 24 jam *teletype writer* (TTY)³⁶, advokasi individu sepanjang proses pelaporan dan peradilan pidana, konseling dan terapi dan menyediakan perumahan sementara yang aman untuk para tuli di daerah Seattle.

Selain itu, ADWAS juga menyediakan pendidikan penjangkauan mengenai IPV dan penindasan dalam masyarakat tuli yang bekerja untuk melatih pendengaran penyedia layanan yang lebih baik mengenali tanda-tanda pelecehan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang-orang tuli dan menghormati budaya tuli melalui penyediaan layanan. Sementara itu, saat artikel ditulis, ADWAS juga menyediakan layanan untuk laki-laki tuli, anak-anak yang tuli dan individu yang mengalami tuli-buta. Dari catatan yang diperoleh ADWAS' bahwasanya isu-isu kejahatan berupa kekerasan dan kebencian terhadap non-

³⁵ Emily M. Lund, *Community-Based Services and Interventions for Adults With Disabilities Who Have Experienced Interpersonal Violence: A Review of the Literature*, (Article, TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE 12(4) 171-182: Montana: 2010). Hlm. 176.

³⁶ Telepon teks/ *perangkat telekomunikasi untuk tuna rungu (TDD)*. Perangkat ini memungkinkan orang tuna rungu, ketidaksempurnaan pengucapan, atau sulit mendengar untuk mengetikkan pesan kepada orang lain yang memiliki TTY, menggunakan sambungan telepon.

heteroseksual orang-orang tuli baik pria dan wanita juga merupakan anggota dari kelompok ras dan etnis minoritas.³⁷

Penelitian selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Puguh Ari Wijayanto yang berjudul: “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” menemukan bahwa tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur perkara korban difabel yang berhadapan dengan hukum. Penerapan hukum yang digunakan masih menggunakan kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum acara Pidana yang disamakan dengan orang non difabel sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel sebagai korban tindak pidana.

Selain itu, Difabel yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku khususnya di Kepolisian dan Kejaksaan sehingga Pemerintah juga belum memberikan dukungan berupa anggaran dan fasilitas kepada difabel yang menjadi korban tindak pidana.³⁸

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh M. Syafi'ie dkk dalam bukunya yang berjudul, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Difabel dalam Advokasi Kasus Bunga Dan Intan Di Lembaga SIGAP”. Secara Yuridis, Lembaga advokasi tidak memiliki peran dan kedudukan penting dalam proses peradilan

³⁷ Emily M. Lund, *Community-Based Services and Interventions for Adults With Disabilities Who Have Experienced Interpersonal Violence: A Review of the Literature*, (Article, TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE 12(4) 171-182: Montana: 2010). Hlm. 177.

³⁸ Puguh Ari Wijayanto dalam jurnalnya yang berjudul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel sebagai korban tindak pidana*”(Jurnal Universitas Atma Jaya, fakultas Hukum: Yogyakarta: 2013). Hlm. 7.

baik di tingkatan penyidikan, penuntutan maupun di tingkat peradilan tetapi berperan penting dalam mengawasi ketiga proses hukum tersebut secara litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi berupa (1) penyediaan kuasa hukum yang memiliki perspektif gender dan difabilitas, (2) penyediaan penerjemah yang terakreditasi, sensitivitas perempuan dan difabilitas serta kecakapan berkomunikasi dengan korban sehingga korban merasa aman dan nyaman. (3) mengusulkan dan menyediakan referensi ahli yang dibutuhkan terutama terkait medis, psikologi dan difabilitas.³⁹

Sedangkan proses non litigasi berperan dalam: (1) memantau dan menjaga proses hukum yang berjalan, (2) mengawal penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban, (3) melakukan penguatan kepada pihak-pihak terkait agar tetap berkomitmen menjadi saksi, (4) melakukan penyadaran terkait isu difabilitas kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait, (5) mengusulkan strategi investigasi yang sensitif perempuan dan difabilitas, (6) mengusulkan strategi pengumpulan alat bukti, (7) membagun jaringan stakeholder dalam kerangka kerja advokasi terkait kasus.⁴⁰

Untuk lebih menguatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas tersebut, dapat juga dilihat dalam skripsi yang ditulis Noviani Arum Lestari yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila (Studi Putusan No. 244/Pid2013/P.T.Smg). Dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif yaitu

³⁹ M. Syafi'ie, Purwanti, dll, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2014). Hlm. 127-128

⁴⁰*Ibid*, M. Syafi'ie, Purwanti, dll, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2014). Hlm. 127-128.

mengumpulkan data dan studi pustaka maka diperoleh bahwa pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban difabel masih kurang spesifik dan tidak menyebutkan hak-hak difabel di hadapan hukum, hanya hak-hak secara umum saja. Kemudian perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan masih banyak yang belum terpenuhi selain karena keterbatasan ahli dan tidak semua jenis perlindungan dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel.⁴¹

Sejauh ini, dari pengamatan penelitian yang sudah diamati penulis diatas, belum ada penelitian yang secara eksplisit dan rinci mengkaji strategi advokasi pencegahan kekerasan yang sudah dilakukan oleh lembaga terkait perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, sehingga penelitian kali ini lebih ditekankan pada pembahasan mengenai bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Lembaga SAPDA terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga SAPDA, Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan, Wirobrajan Yogyakarta.

Alasan pemilihan lokasi:

a. Secara Umum:

- 1) Berdasarkan observasi di lembaga tersebut, penulis menemukan bahwa lembaga SAPDA merupakan satu-satunya lembaga yang fokus

⁴¹ Noviani Arum Lestari, "*Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum: 2015). Hlm.ii.

memperjuangkan terciptanya inklusivitas pada kehidupan sosial perempuan difabel dan anak di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia.

- 2) Kontribusi SAPDA dalam melindungi hak-hak difabel lebih spesifik pada isu Perempuan dan anak difabel sehingga sangat sesuai dengan kasus yang ingin penulis teliti, dimana kedua golongan tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi untuk di diskriminasi.
- 3) Lokasi penelitian yang berada tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta sehingga mempermudah jangkauan peneliti untuk mengunjungi lokasi tersebut.

b. Secara Khusus

- 1) Di Usianya yang sudah menginjak angka sewindu atau 8 tahun, Organisasi SAPDA menjadi salah satu potret organisasi yang masih sangat aktif bergerak membumikan inklusivitas dan melakukan pendampingan. Salah satunya dalam kasus perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban diskriminasi.
- 2) Selain aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus difabel, organisasi SAPDA juga aktif melakukan penelitian, seminar, sosialisasi dan untuk memperkuat komunitas, SAPDA bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti halnya lembaga perempuan dan anak sehingga inklusi semakin meluas ke berbagai pelosok daerah.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai Strategi Advokasi Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Lembaga SAPDA) menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan model yang dikembangkan sangat beragam.⁴² Adapun beberapa alasan menggunakan pendekatan ini adalah *pertama* untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, dengan pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Peneliti juga dapat menemukan kondisi-kondisi nyata di lapangan sebagai bentuk perkembangan sejarah, guna mengembangkan teori yang sudah ada.⁴³

3. Teknik Pengambilan Informan

Pengambilan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk merinci kekhususan

⁴² Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm 20.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta: Rineke Cipta, 1993). Hlm 310.

yang ada pada konteks yang unik serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.⁴⁴

Subjek dalam penelitian adalah benda, hal atau orang dimana tempat data untuk variabel melekat dan dipermasalahkan.⁴⁵ Adapun subyek dalam penelitian ini melibatkan lima orang informan dimana masing-masing dari informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria berupa keterlibatan informan dalam pengetahuan mengenai topik yang sedang diteliti, yaitu strategi advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan yang dilakukan di lembaga SAPDA.

Adapun lima informan kunci yang dipilih, pertama adalah pengurus lembaga yang terdiri dari 2 orang staf yang bekerja pada divisi WDCC (*Women Disability Crisis Center*), 2 orang dari divisi kesehatan reproduksi (Kespro) dan seorang staf Internal yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di SAPDA.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁶

a) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara baku terbuka atau terstruktur menggunakan pendekatan petunjuk

⁴⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Hlm. 224, Hlm. 224.

⁴⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982). Hlm 141.

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi (2008: 188) menyatakan bahwa data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian kualitatif meliputi data observasi, wawancara dan dokumentasi.

umum wawancara. Pada pendekatan tersebut pewawancara perlu membuat kerangka pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara sesuai dengan keadaan responden guna memperoleh data yang terfokus dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan utama yang diwawancarai adalah 2 orang staf dari divisi WDCC (*Women Disability Crisis Center*) yang aktif menangani kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di lembaga SAPDA, dua orang staf dari divisi Kespro (Kesehatan Reproduksi) dan seorang staf dari Internal lembaga.

b) Observasi

Proses pengumpulan data melalui metode observasi non partisipan dan tidak terstruktur serta terlibat tidak secara langsung. Peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu di Lembaga SAPDA Yogyakarta. Selama proses observasi, peneliti mengambil posisi sebagai outsider dari para staf lembaga yang sedang diteliti. Dalam observasi tersebut, peneliti kemudian melakukan pengamatan tentang fenomena yang terjadi dan membuat pencatatan dari hasil pengamatan di lapangan tersebut.

c) Dokumentasi

Tahap dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk catatan dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data untuk melengkapi penelitian yaitu dengan membaca, mencatat berbagai data berupa data terkait klien dampingan di lembaga SAPDA. Selain itu peneliti juga melakukan pengambilan gambar atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Validitas Data

Untuk memperoleh kredibilitas atau derajat kepercayaan data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode triangulasi. Metode penelitian jenis ini memanfaatkan teknik pemeriksaan melalui penggunaan sumber, metode, dan teori. Penggunaan sumber, metode, dan teori dapat dicapai melalui jalan, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan teori yang ada.
- d. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.⁴⁷

6. Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang juga dikenal dengan analisis interaktif.⁴⁸ Dalam model analisis data Miles dan Huberman terdapat empat langkah, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan terjun ke lapangan. Data yang diperoleh didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010). Hlm. 331.

⁴⁸ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesikannya, mencari dan menemukan pola, serta menemukan hal penting dan hal yang dipelajari, guna memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen dalam Moleong, 2007:248). Analisis data adalah proses mengurutkan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola dan satuan uraian (Patton dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:194).

b. Reduksi

Reduksi merupakan sebuah proses analisis, untuk mengolah kembali data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan. Data kasar tersebut kemudian dipilah dan digolongkan antara yang penting dan tidak penting. Bagian data yang tidak perlu kemudian dibuang.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bentuk rancangan informasi dari hasil penelitian di lapangan yang tersusun secara terpadu dan mudah dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Keempat langkah tersebut merupakan satu kesatuan yang bersinergi untuk melakukan analisis atas penelitian yang dilakukan.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mendapatkan gambaran tentang bahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka dan metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2010)Hlm. 25

BAB II Kerangka Teori

Pada bagian ini diuraikan landasan teoritis yang digunakan untuk melihat permasalahan secara ilmiah. Selain itu beberapa teori terkait topik penelitian juga diuraikan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini berisi pemaparan dan temuan-temuan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di lapangan.

BAB IV Pembahasan

Bagian ini memuat uraian mengenai proses penelitian yang sudah dilaksanakan termasuk proses penerapan metode untuk menginterpretasi data-data hasil penelitian di lapangan. Pada bagian ini juga diuraikan pula data-data yang telah didapatkan selama melaksanakan penelitian di lapangan sehingga rumusan masalah penelitian dapat terjawab.

BAB V Penutup

Pada bagian ini peneliti merangkum seluruh hasil penelitian yang sudah didapatkan dalam bentuk kesimpulan. Setelah itu, peneliti juga mengajukan beberapa saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan terkait penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi advokasi terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan di lembaga SAPDA dilakukan melalui tiga tahapan strategi yaitu secara mikro, mezzo dan makro. **Pertama, Strategi Mikro**, dalam hal ini pendamping berperan sebagai broker yang menghubungkan antara klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain itu pendamping juga melakukan tahapan konselor dan pendampingan kepada klien penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. **Kedua strategi Mezzo**. Dalam Strategi Mezzo, pendamping bekerja dengan cara memberikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Adapun pencegahan yang dilakukan meliputi pembentukan 1). *Sekolah Gender*, bertujuan untuk memberikan perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas dan meningkatkan sensitifitas serta kepekaan terhadap perkembangan kehidupan penyandang disabilitas, mencetak para fasilitator baru yang lebih pro dengan isu-isu disabilitas dan membentuk peserta agar mampu menjadi agen perubahan untuk mencegah, menangani dan mendampingi para penyandang disabilitas khususnya perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan serta memahami konsep dasar disabilitas, gender dan

kesehatan reproduksi dan menghubungkan antara kekerasan secara umum dengan kekerasan berbasis gender dan disabilitas. 2). *Sosialisasi dan Kampanye melalui siaran Radio*. Kampanye melalui radio bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada khalayak luas terkait penyandang disabilitas dan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan disabilitas. 3). *SAPDA "Goes to School"* bertujuan menyampaikan isu-isu disabilitas kepada anak-anak sekolah (Pemahaman disabilitas sejak dini kepada siswa). 4). Pembuatan Modul "Panduan Untuk Orangtua" berfungsi memberikan pengetahuan dan pemahaman serta pengajaran kepada para orangtua yang memiliki anak disabilitas. 5). Penerjemahan Modul untuk Perempuan Penyandang Disabilitas. Pembuatan modul bertujuan untuk mengupas banyak hal terkait problematika perempuan dengan disabilitas dan kesehatan reproduksi pada perempuan penyandang disabilitas. **Ketiga, Strategi Makro**. Strategi makro yang dilakukan lembaga SAPDA lebih pada perjuangan untuk mewujudkan kebijakan publik yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan terkait penyandang disabilitas. Adapun level penjangkauan lembaga meliputi level tingkat Nasional, Provinsi dan Kota.

Dari beberapa pemaparan terkait advokasi yang dilakukan pada level Mikro, Mezzo dan Makro, peneliti melihat bahwa kekuatan SAPDA terkait advokasi terletak pada level Mezzo. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa program yang sudah berjalan secara rutin dan berkesinambungan hingga saat seperti halnya dalam pemaparan materi di penjelasan

sebelumnya. Untuk itu, harapan dari peneliti adalah agar lembaga SAPDA semakin meningkatkan kualitas kinerja dalam bidang advokasi serta memiliki kekuatan penuh tidak hanya pada level Mezzo saja tetapi juga pada level Mikro dan Makro.

Sedangkan hambatan yang dihadapi Lembaga SAPDA dalam melaksanakan Advokasi Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas menyetengahkan dua bentuk hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pekerja sosial dibidang advokasi. Adapun hambatan internal terdiri dari: (a). *Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM)*. Sumber daya manusia merupakan hal pokok dalam proses pelayanan dalam sebuah lembaga. Berkenaan dengan itu, secara umum lembaga SAPDA memiliki sumber daya manusia yang tergolong masih kurang dan membutuhkan tenaga tambahan. Kurangnya staf yang dimiliki oleh lembaga kemudian akan berimplikasi pada terlambat bahkan terbengkalainya kasus yang seharusnya dikerjakan dengan cepat. Akibat kurangnya anggota yang mereka miliki tidak jarang membuat *deadline* program terpaksa harus mundur dari *scedulanya*. (b). Kontrol yang kurang memadai (*Inadequate Control*). Selain kurangnya sumber daya manusia, hambatan internal lainnya adalah berkaitan dengan profesionalisme dari sumber daya manusianya. Dari sekian jumlah staf yang ada, hanya beberapa saja yang memiliki kualifikasi yang mumpuni di bidang advokasi terutama mengenai kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas. Minimnya

kualifikasi tersebut tentunya akan berpengaruh pada tata cara pendampingan yang dilakukan apalagi mereka tidak memiliki *basic* di bidang tersebut. Kembali lagi pada visi misi utama lembaga yaitu menciptakan inklusivitas bagi penyandang disabilitas di kehidupan sosial sehingga bantuan segera menjadi prioritas utama kemudian barulah kualifikasi *skill* dan sumberdaya staf menjadi aspek penting yang kedua.

(c). Sistem Perencanaan dan Pengembangan Manajemen yang Lemah (*Lack of Succession Planning and Management Development*). Terkait kebijakan manajemen mengenai terminasi, lembaga SAPDA masih tergolong relatif kurang. Hal ini terlihat dari berbagai kejadian atau kasus klien yang mengalami kekerasan secara berulang-ulang.

Tinjauan seperti ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tertentu oleh lembaga dan sumber daya manusiannya. Bila dipandang secara structural, peran lembaga SAPDA terkait kebijakan terminasi masih belum sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditentukan dalam pelayanan standar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berlaku di Indonesia.

Adapun faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pekerja yang ada dan lebih cenderung bersifat kelembagaan. Adapun kelemahan eksternal yang terjadi di lembaga SAPDA meliputi:(a). Filosofi manajemen yang belum maksimal (*Inappropriate Management Philosophy*). Tidak maksimalnya manajemen yang dimaksud di sini adalah seringkali terjadi multi penafsiran di antara pekerja atau staf di

lembaga dengan pihak-pihak terkait yang belum pro dengan penyandang disabilitas. Akibatnya seringkali terjadi bias yang dilandasi oleh kekurang pahaman mereka terkait apa yang hendak mereka lakukan ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. (b). Rekrutmen dan seleksi yang kurang tepat (*Inadequate Recruitment and Selection*). Perekrutan “kontrak” menjadi salah satu model penjaringan staf di lembaga SAPDA. Terdapat beberapa hal yang kemudian muncul ketika menerapkan sistem “kontrak” sehingga menjadi hambatan bagi perkembangan program kerja lembaga berupa: perekrutan anggota baru yang tentunya membutuhkan waktu lama, proses adaptasi serta sosialisasi ulang lembaga dengan staf baru dan lain-lain. c). Training yang kurang mengenai Pendataan Klien (*Poor Training*). Lembaga SAPDA belum bisa mendata secara rinci Klein-klien yang pernah mereka advokasi karena dipengaruhi oleh profesionalisme staf yang masih perlu ditingkatkan. Bentuk pelaporan yang dibuat sebatas laporan harian padahal dalam proses advokasi salah satu instrumen terpenting adalah ketersediaan data dan pengemasan data secara informatif.

B. Rekomendasi

Guna meningkatkan kualitas sebuah lembaga, beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi diantaranya:

1. Bagi pekerja di bidang Advokasi

- a. Pendamping selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas SDM terkait kualifikasinya sebagai advokat untuk menunjang kelancaran

program terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

- b. Pendamping hendaknya menguasai bahkan memahami secara komprehensif serta profesional terkait pelaksanaan konseling dan pendampingan terhadap klien jika sekiranya belum mampu menghadirkan konselor di lembaga.
- c. Memperkuat kebijakan terkait pelaksanaan terminasi terhadap klien di lembaga.

2. Untuk lembaga SAPDA

- a. Lembaga hendaknya selalu meningkatkan kualitas kinerjanya baik dari sudut pandang staf maupun lembaganya sendiri sehingga lembaga mampu berkembang lebih pesat dari sebelumnya.
- b. Lembaga membuat agenda evaluasi secara rutin dengan seluruh civitas yang bekerja di lembaga SAPDA.
- c. Lembaga hendaknya selalu mempeluas jaringan dengan lembaga lainnya terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.
- d. Memperkuat sistem pendataan terhadap klien perempuan korban kekerasan yang pernah didampingi lembaga SAPDA untuk memudahkan dalam pemetaan rekomendasi kebijakan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Szeli, Eva and Dea Pallaska, (2004), *Violence Against Women With Mental Disabilities: the invisible victims in CEE/NIS countries*. Washington DC.
- Aloewie, Tjepy F, (2000), *Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*, Yayasan dan LBK Wilayah Prop DKI Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, (2013), *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Basrowi dan Suwandi, (2008), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Brownridge, Douglas A, (2005), *Partner Violence Against Women With Disabilities: Prevalence, Risk, and Explanations*, University of Manitoba, Winnipeg, Canada.
- Suharto, Edi, (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, (2009), *Memberdayakan Masyarakat Membangun Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Lund, Emily M, (2011), *Community-Based Services and Interventions for Adults With Disabilities Who Have Experienced Interpersonal Violence: A Review of the Literature*, University Of Montana, Montana.
- Mosse, Julia Cleves, (2004), *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syafi'ie, M, Purwanti, dll, (2014), *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*, Sigab, Yogyakarta.
- Saadah, Nurul, dkk, (2010), *Menguk Tabir Kekerasan Terhadap Perempuan Difabel*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ro'fah dan Dyah Ningrum Roosmawati, (2014). *Meretas Belenggu Kekerasan*, Anggota IKAPI, Yogyakarta.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakhir dkk, (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*, Insist Press, Yogyakarta.

- Setiati, Presti Murni, (2014), *Sewindu SAPDA: Transformasi Diri, Menggerakkan Perubahan*, Lembaga SAPDA, Yogyakarta.
- Sands, Therese, (2005), *Voice Of Our Own: advocacy by Women with Disability in Australia and the Pacific*, Australia.
- Ife, Jim and Frank Tesoriero, (2014). *Community Development*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta).
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (2004). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soeroso, Moerti Hadiati, (2010), *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Daruwalla, Nayreen, Shruti Chakravarty, dkk, (2013), *Violence Against Women With Disability In Mumbai, India: A Qualitative Study*”, Mumbay India.
- Ismail, Nurjannah, (2003), *Perempuan dalam Pasungan, Bias laki-laki dalam Penafsiran LkiS*, Yogyakarta.
- Saadah, Nurul, dkk, (2015). *Mekanisme Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan*, Lembaga SAPDA, Yogyakarta.
- Prayitno, Erman Amti dkk, (1994). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wijayanto, Puguh Ari, (2013) “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel sebagai korban tindak pidana*”, Universitas Atma Jaya, fakultas Hukum: Yogyakarta:).
- Schneider, Robert L, (2008). *Advokasi Pekerjaan Sosial: Kerangka Baru untuk bertindak*, Pustaka Societa, Jakarta.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakih dkk, (2007). *Mengubah Kebijakan Publik*, (Insist Pers, Yogyakarta).
- Pamungkas, Sigit, (2010). *Advokasi Berbasis Jejaring, Research Centre For Politics and Government (PolGov)*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, (1993). *Manajemen Penelitian*, Rineke Cipta, Yogyakarta.

Sukamto, Sunarman, (2007), (*Best Practice Advokasi Kebijakan Daerah Perspektif Difabel: Pengalaman PPRBM Solo*. Solo.

Surakhmad, Winarno, (1982), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Jurnal dan Penelitian

Salim, Ishak, *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, (Jurnal The Politics, Universitas Teknologi Sulawesi, Vol. 1. No. 2. (2015).

Lestari, Noviani Arum, "*Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Susila*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum: (2015).

Arpani, La, *Pledoi Artikel Pusham UII*, edisi Juli-Agustus (2012)

Ro'fah, (2013), Makalah disampaikan pada Seminar Pusat Studi Gender dan Anak di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

www. Beritasatu.com. diakses pada senin, 04 April 2016.

www. Solider.or.id. diakses pada Minggu, 03 April 2016.

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/jenis-jenis-pmks/>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2015.

[http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak pilihpenyandang-cacat/printpage](http://www.centroone.com/news/2012/07/2m/pemda-harus-jamin-hak-pilihpenyandang-cacat/printpage), diakses pada tanggal 09 Desember 2015.

<http://www.kabarkota.com/berita-2724-memperjuangkan-hak-difabel-2-ketika-penyandang-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum.html>. Diakes pada 29 Desember 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengurus Lembaga SAPDA (Model Advokasi)

1. Bagaimana Sejarah terbentuknya lembaga SAPDA?
2. Apa keistimewaan yang dimiliki SAPDA jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya?
3. Apa kekuatan yang dimiliki lembaga SAPDA hingga mampu bertahan sampai sekarang?
4. Hingga saat ini sejauh mana kontribusi lembaga dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya Perempuan penyandang disabilitas?
5. Bagaimana respon cepat lembaga ketika mendapat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan?
6. Menurut data, ada berapa jumlah difabel yang pernah mendapat perlindungan oleh SAPDA sejak awal terbentuknya hingga saat ini?
7. Bagaimana sistem penjangkaran klien sebagai dampingan lembaga SAPDA?
8. lembaga mana saja yang pernah membangun jejaring dengan lembaga SAPDA (jejaring lembaga)?
9. Bagaimana **strategi Advokasi** yang dilakukan SAPDA? Berpedoman pada teori apa?
10. Apa Tujuan melaksanakan advokasi?
11. Bagaimana kendala yang dihadapi SAPDA ketika melaksanakan advokasi?
12. Bagaimana hasil dari advokasi yang dilakukan SAPDA?
13. Jika terkait dengan advokasi, lembaga SAPDA biasanya berjejaring dengan siapa saja?
14. Apa saja hasil advokasi yang sudah berhasil dilakukan hingga saat ini?
15. Meminta data di lembaga, tahun berdiri, struktur organisasi, dsb.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Sulistyary Ardiyantika
Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 17 Januari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Plembutan Barat, Desa Plembutan,
Playen, Wonosari, Gunungkidul, DIY.
Alamat Yogyakarta : PP. Al Munawwir Komplek Q,
Krapyak, Panggunharjo
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Telp. (HP) : 087865671010
Email : Ardiyan_tika@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang	Tempat Pendidikan	Kota	Thn Lulus
1	SD	SDN 2 Lelong	Praya, Lombok Tengah, NTB.	2004
2	SMP	SMP Negeri 1 Praya Timur	Praya, Lombok Tengah, NTB.	2007
3	SMA	SMA Negeri 2 Praya	Praya, Lombok Tengah, NTB.	2010
4	S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta	2014
5	S2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Yogyakarta	2016